



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan komponen pendapatan asli daerah yang penting bagi pembangunan Kota Denpasar yang berasaskan *self assesment*;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
 - c. bahwa dalam rangka memudahkan/menyederhanakan pelaporan kewajiban pajak dari Wajib Pajak, maka pelaporan tersebut dilakukan secara *online* (e-SPTPD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara *online*;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN SECARA *ONLINE*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
5. Wajib Pajak adalah wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, dan wajib pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
6. Surat Pemberitahuan pajak Daerah, disingkat SPTPD, adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban pajak daerahnya kepada Walikota secara *online*.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan yang meliputi penjualan barang atau jasa yang termasuk objek pajak hotel, pajak restoran atau pajak hiburan harus melakukan pemungutan pajak yang bersangkutan pada saat barang atau jasa diserahkan.
- (2) Pengakuan dan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengakuan dan perhitungan pendapatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang telah dipungut disetor ke kas daerah selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
- (4) Wajib Pajak harus memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak terutang secara *online*.
- (5) Perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak dilakukan setiap bulan.

- (6) SPTPD Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan harus disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dengan dilampirkan keterangan dan/atau dokumen pendukung.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya.
- (8) Petunjuk pengisian dan formulir e-SPTPD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2016

WALIKOTA DENPASAR, 


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 12 Juli 2016

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TENTANG : TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK HOTEL,PAJAK RESTORAN
DAN PAJAK HIBURAN SECARA *ONLINE*.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

A. PENDAHULUAN

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) digunakan untuk melaporkan pajak hotel, pajak restoran, atau pajak hiburan yang telah dipungut dan disetor oleh Wajib Pajak. SPTPD dibuat setiap bulan dan disampaikan kepada Walikota Denpasar melalui Dinas Pendapatan Kota Denpasar selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Sebagai contoh, pajak yang dipungut selama bulan Januari 2016 harus dilaporkan melalui penyampaian SPTPD selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 2016.

B. PETUNJUK PENGISIAN.

B.1 JENIS DAN MASA PAJAK.

Wajib pajak memilih jenis pajak yang dilaporkan dengan memberi tanda rumput () pada kotak yang tersedia pada bagian atas SPTPD. Masa pajak (bulan) yang dilaporkan ditulis pada tempat yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Bulan ditulis dengan dua digit, yaitu 01 untuk bulan Januari, 02 untuk bulan Februari, dan seterusnya sampai 12 untuk bulan Desember.
- b. Tahun ditulis dengan dua digit terakhir tahun yang bersangkutan, misalnya 16 untuk tahun 2016

B.2 BAGIAN IDENTITAS.

Pada bagian ini wajib pajak menuliskan NPWPD, nama wajib pajak, alamat, dan nomor telepon.

B.3 BAGIAN PENDAPATAN.

Pada bagian ini wajib pajak menuliskan pendapatan yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam bulan yang bersangkutan. Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah angka yang dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang. Apabila wajib pajak menambahkan service charge atas pendapatan bersihnya maka service charge tersebut ditambahkan ke dalam DPP.

Contoh:

Jika harga kamar adalah Rp.100.000 ditambah service charge Rp.10.000 makan DPP adalah Rp.110.000 (Rp.100.000 + Rp.10.00). Dalam contoh ini, jumlah pajak yang harus dipungut dari konsumen adalah Rp.11.000 (10% x Rp.110.000).

Apabila wajib pajak tidak menambahkan pajak atas penjualannya maka jumlah pendapatan kotor yang diterima dianggap telah memuat pajak yang seharusnya dipungut.

Contoh:

Jika pendapatan kotor berjumlah Rp.220.000 tanpa ada keterangan mengenai pemungutan pajak maka sebesar 10/11 dari jumlah tersebut diperlakukan sebagai DPP dan 1/11 adalah jumlah pajak terutang. Dengan demikian maka jumlah DPP adalah Rp.200.000 dan jumlah pajak terutang adalah Rp,20.000 (10% x DPP).

Bagian Pendapatan ini terdiri atas enam baris,

- a. Baris 1 digunakan untuk melaporkan pendapatan yang berasal dari penyewaan kamar (room revenue).
- b. Baris 2 digunakan untuk melaporkan pendapatan yang berasal dari jasa selain penyewaan kamar, seperti misalnya jasa telekomunikasi dan laundry, selain dari jasa yang termasuk objek pajak hiburan (lihat keterangan Baris 5).
- c. Baris 3 digunakan untuk melaporkan pendapatan yang berasal dari penjualan makanan dan minuman, termasuk penjualan dari minibar.
- d. Baris 4 digunakan untuk melaporkan pendapatan yang berasal dari penjualan produk selain makanan dan minuman yang merupakan objek pajak hotel atau restoran.
- e. Baris 5 digunakan untuk melaporkan pendapatan yang berasal dari jasa atau sarana yang termasuk objek pajak hiburan sesuai pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
- f. Baris 6 digunakan untuk melaporkan pendapatan yang berasal dari sumber lain yang tidak tercakup dalam Baris 1 sampai 5, baris 6 dapat juga digunakan untuk melaporkan penyesuaian-penyesuaian atas pendapatan yang dilaporkan dalam Baris 1 sampai 5, misalnya berupa pengurangan karena diskon dan komplimen.

B.4 BAGIAN PAJAK.

Pada bagian ini wajib pajak menuliskan perhitungan pajak terutang berdasarkan isian pada Baris 1 sampai 6.

- a. Baris 7 digunakan untuk melaporkan jumlah pendapatan yang merupakan DPP, yaitu jumlah angka dari Baris 1 sampai 6.
- b. Baris 8 digunakan untuk melaporkan jumlah pajak terutang, yaitu 10% dari angka pada Baris 7.

B.5 BAGIAN SETORAN.

- a. Baris 9 digunakan untuk melaporkan jumlah setoran pajak yang telah dilakukan untuk masa pajak (bulan) yang bersangkutan. Keterangan ini harus dilengkapi dengan informasi mengenai tanggal dan nomor SSPD. Apabila setoran dilakukan dengan lebih dari 3 kali pembayaran maka tanggal dan nomor SSPD dilaporkan dalam halaman tersendiri.
- b. Baris 10 digunakan untuk melaporkan jumlah pajak yang kurang atau lebih bayar. Apabila jumlah setoran yang telah dilakukan sama dengan jumlah pajak terutang maka Baris 10 diisi dengan kata "NIHIL".

B.6 BAGIAN LAMPIRAN.

Bagian ini digunakan untuk melaporkan lampiran yang disertakan sebagai kelengkapan SPTPD. SPTPD yang diisi oleh kuasa wajib pajak wajib melampirkan surat kuasa.


B.7 BAGIAN TANDA TANGAN.

Bagian ini digunakan untuk membubuhkan stempel dan tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.

B.8 BAGIAN TANDA TERIMA.

Bagian ini diisi oleh Petugas Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang menerima SPTPD. Pada bagian ini, petugas menuliskan nama lengkap dan tanda tangannya sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menyampaikan SPTPD.

WALIKOTA DENPASAR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke ending in a hook.

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA